



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan daerah sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah kumpulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Organisasi adalah kumpulan jabatan yang terdapat dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Tata Kerja mekanisme kerja yang dijalankan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
8. Tugas adalah adalah usaha atau upaya pokok yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. Fungsi adalah adalah peran yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang berarah yang harus ditempuh oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional khusus yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Organisasi

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Bina Marga;
- h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. Dinas Pendapatan;
- l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- o. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- p. Dinas Kehutanan;
- q. Dinas Perkebunan;
- r. Dinas Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang PAUD dan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Pendidikan Tinggi.
 - e. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran;
 - 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Kursus dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.
 - g. Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sejarah;
 - 2. Seksi Cagar Budaya;
 - 3. Seksi Permuseuman.
 - h. Bidang Nilai Budaya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi Nilai-Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Budaya;
 - 3. Seksi Internalisasi Nilai Budaya.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari:
 1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Kesehatan.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan.
 - e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Pelayanan Sosial Korban Kekerasan dan Orang Terlantar;
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Eks Korban Napza dan HIV/AIDS;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.